



RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT LPPM UPN "VETERAN" YOGYAKARTA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

2020

**RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2020-2024**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UPN “VETERAN” YGYAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta merupakan kebijakan, pengambilan keputusan, serta payung dalam pengelolaan kegiatan pengabdian tahun 2020-2024. Renstra Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan arahan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seluruh sivitas akademika UPN “Veteran” Yogyakarta.

Beberapa dokumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Pengabdian Masyarakat adalah Rencana Strategis (Renstra) UPN “Veteran” Yogyakarta 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud 2020-2024, Kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain berbasis dokumen, penyusunan Renstra Pengabdian ini juga berdasarkan masukan pemangku kepentingan melalui berbagai forum. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta ini memberi arahan bagi para dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Yogyakarta, Oktober 2020
Ka LPPM,

Dr. Hendro Wicjanarko, SE. MM



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN	
A. Dasar Pemikiran	3
B. Pengertian	3
C. Landasan Hukum	5
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS	
A. Lingkungan Internal	6
B. Lingkungan Eksternal	6
C. Isu Strategis	8
BAB IV GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
A. Tujuan Strategi	9
B. Tujuan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta	9
C. Sasaran Strategi	9
D. Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran Strategis...	9
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
A. Tujuan Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat.....	14
B. Sasaran Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat	14
C. Kegiatan Pengabdian Masyarakat.....	14
D. Indikator Kinerja.....	14
BAB VI POLA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
A. Implementasi Berbasis Masalah.....	17
B. Implementasi Berbasis Sumber Daya.....	17
C. Pola Sinergitas.....	17
D. Pola Pelaksanaan.....	17
E. Luaran Kegiatan.....	20
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
A. Tujuan	21
B. Ruang Lingkup	21
C. Penanggung Jawab dan Pelaksana	21
D. Periode	21
BAB VIII PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	23

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberi amanah dan kewajiban Perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menegaskan dan memberikan arah tujuan Pendidikan Tinggi, yaitu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi salah satu cakupan kegiatan pokok dosen seperti termuat dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen mensyaratkan beban pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau melalui lembaga lain sebagai wujud implementasi pelaksanaan triharma perguruan tinggi.

UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang secara fundamental memiliki nilai, karakter serta semangat kejuangan sesuai dengan sesanti “widya mwaat yasa”, sudah sewajarnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dan sejahtera. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standard nasional perguruan tinggi, mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi, serta memberikan arah bagi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademik UPN “Veteran” Yogyakarta maka perlu disusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Masyarakat didasarkan pengalaman yang cukup panjang yang dilakukan oleh civitas akademik UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai pionir pembangunan. Renstra dirancang berdasarkan visi dan misi UPN “Veteran” Yogyakarta. Selain itu, renstra didasarkan pada analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis eksternal (peluang dan ancaman) sehingga strategi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien mendukung tercapainya visi misi UPN “Veteran” Yogyakarta. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta berkolaborasi dengan pemda, kementerian, BUMN, perusahaan swasta, atau lembaga lain yang memiliki visi dan misi yang relevan.

UPN “Veteran” Yogyakarta yang terdiri dari 5 fakultas tentunya memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap untuk diabdikan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi mata kuliah wajib juga merupakan wadah bagi civitas akademik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Program KKN diharapkan mendorong empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Melalui belajar masalah yang dihadapi masyarakat, maka akan banyak hal baru yang ditemui mahasiswa. Masyarakat akan belajar dari mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa akan banyak memperoleh pengetahuan dari masyarakat. Dosen Pembimbing Lapangan

mempunyai peranan mengarahkan mahasiswa untuk implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini tentunya juga menjadi acuan penyusunan Rencana Strategik Pengabdian Kepada Masyarakat.

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat akan memberikan arah sumbangan IPTEK civitas akademik dan meningkatkan peran dari fungsi lembaga serta untuk menghadapi tantangan-tantangan akibat perubahan lingkungan, untuk rentan waktu 2020-2024. Sebagai implementasi atas program strategis dan dalam kerangka menjabarkan serta untuk lebih memastikan sasaran strategis lima tahunan. Rencana tahunan terutama berisi sasaran dan program tahunan. Sasaran dan program tahunan dijabarkan dalam kegiatan dan anggaran. Kesatuan dari Rencana Tahunan dan Anggaran merupakan perwujudan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

BAB II

LANDASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Dasar Pemikiran

Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” tahun 2020-2024 didasarkan pada beberapa hal yaitu:

Pertama, Peluang dan tantangan bagi perguruan tinggi di masa depan untuk dapat berperan aktif baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Kuatnya arus globalisasi dan perkembangan ekonomi menuntut Bangsa Indonesia memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) yang profesional dalam segala bidang. Di samping itu, bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian yang kuat agar tidak mudah terseret arus perubahan dunia. Kenyataan tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang untuk berbuat sesuatu. Sebagai perguruan tinggi yang mewarisi cita-cita luhur para Veteran Republik Indonesia, UPN “Veteran” Yogyakarta, terpanggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan global tersebut, antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban, dan mempunyai ciri khas bela negara. Hal tersebut sejalan dengan visi pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kedua, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Visi: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Ketiga, Renstra UPN “Veteran” Yogyakarta 2020-2024 yang memiliki visi menjadi universitas pioner pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global. Dan misi di bidang pengabdian yaitu meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat melalui penguatan kerjasama antar institusi pendidikan, industri serta pemerintah. Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan di UPN “Veteran” Yogyakarta. Tujuan pengembangan UPN “Veteran” Yogyakarta tahun 2015-2039 pada hakekatnya adalah mewujudkan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai *excellent problem solving university*. Artinya, sebagai perguruan tinggi yang memiliki ciri Bela Negara, UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan universitas pioner pembangunan yang turut serta dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan strategis bangsa Indonesia.

B. Pengertian

1. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi arahan pengembangan LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur
3. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. Indikator kinerja Sasaran Strategis adalah yang selanjutnya disebut IKSS adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang berorientasi pada hasil.
5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
6. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja Unit Kerja. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja unit kerja.
7. Prinsip Dasar adalah pernyataan tertulis tentang kerangka dasar yang bersifat umum dan luas yang mendasari penyelenggaraan kegiatan pengabdian UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Nilai adalah pernyataan tertulis tentang jiwa, filosofi, dan ruh yang mendasari penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
11. Tujuan Organisasi adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang secara umum hendak dicapai oleh UPN "Veteran" Yogyakarta pada masa yang akan datang.
12. Analisis Lingkungan adalah kegiatan pengolahan data yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal guna menentukan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan UPN "Veteran" Yogyakarta.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kerja yang dampaknya signifikan bagi UPN "Veteran" Yogyakarta dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan UPN "Veteran" Yogyakarta di masa yang akan datang.
15. Tujuan Strategis adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang hendak dicapai UPN "Veteran" Yogyakarta guna menghadapi kondisi lingkungan dan isu strategis yang berkembang.
16. Sasaran Strategis adalah sasaran terukur yang hendak dicapai oleh UPN "Veteran" Yogyakarta pada periode waktu tertentu.
17. Program Strategis adalah sekumpulan kegiatan yang memperlihatkan urutan cara mencapai sasaran strategis.
18. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

A. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- a. UPN “Veteran” Yogyakarta telah masuk dalam klaster sangat memuaskan dalam bidang pengabdian masyarakat.
- b. Memiliki jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) yang cukup memadai dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- c. Memiliki prasarana dan sarana pendukung kegiatan pengabdian yang cukup memadai.
- d. Kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri meningkat.
- e. Sumber keuangan yang cukup memadai dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- f. UPN “Veteran” Yogyakarta memiliki fakultas dan program studi yang beragam sehingga mendukung kolaborasi dosen dalam pengabdian masyarakat.

Kelemahan:

- a. Luaran Pengabdian belum optimal dalam memberi kontribusi pada pengembangan ilmu, daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat
- b. Program pengabdian kepada masyarakat belum sepenuhnya berbasis pada hasil penelitian.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana belum terintegrasi.
- d. Kerjasama belum secara optimal berdampak langsung meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
- e. Minat dosen dalam mengikuti hibah eksternal pengabdian masyarakat menurun dari tahun ke tahun.
- f. Jumlah pengabdian masyarakat yang didanai pihak eksternal menurun dari tahun ke tahun.

B. Lingkungan Eksternal

Peluang

1. Pasar

- a. Pembangunan nasional di era globalisasi telah meningkatkan kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi mineral, teknologi industri, pertanian, ekonomi serta ilmu sosial dan ilmu politik
- b. Tuntutan pengguna terhadap kompetensi lulusan (*outcome*) dan *output* bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Peluang pengabdian yang berbasis *local genius* semakin terbuka.
- d. Meningkatnya berbagai macam tawaran hibah/dana pengabdian.
- e. Meningkatnya permintaan kerjasama dan kolaborasi pengabdian masyarakat dengan industri, pemerintah, dan universitas dari luar negeri.
- f. Tersedianya berbagai media publikasi dengan berbagai tingkatan (regional-Nasional-Internasional).

2. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan tinggi

- a. Adanya kebijakan pemerintah dan swasta dalam bidang pengabdian masyarakat yang berbasis kompetensi keilmuan, riset dan pendidikan untuk mendukung pengembangan reputasi lembaga.
- b. Potensi sumber dana bagi perguruan tinggi untuk penelitian, pengabdian dan pengembangan pendidikan cukup tinggi yang bersumber dari Pemerintah, Industri maupun lembaga Luar Negeri

3. Perkembangan TIK

- a. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah bangsa
- b. Kemudahan dan kecepatan akses dalam berbagai bidang
- c. Pemanfaatan sistem jaringan, teknologi, informasi dan komunikasi, terutama dengan *open source platform*.

Ancaman:

1. Pasar

- a. Semakin meningkatnya perguruan tinggi yang berkualitas.
- b. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan Perguruan Tinggi lain semakin banyak.
- c. Masuknya perguruan tinggi asing sebagai competitor baru.

2. Kebijakan pemerintah: pendidikan tinggi

- a. Tuntutan *stakeholders* terhadap sistem manajemen mutu PT dan tata kelola perguruan tinggi semakin meningkat.
- b. Klastering perguruan tinggi negeri berpotensi terjadinya segmentasi pasar yang lebih ketat.
- c. Jumlah dana hibah pengabdian masyarakat yang disediakan pemerintah bagi dosen semakin terbatas.
- d. Jumlah dosen seluruh Indonesia yang mengajukan hibah pengabdian masyarakat semakin meningkat sehingga persaingan semakin ketat.

3. Pemasok (input) dan pengguna (output)

- a. Tuntutan pemeringkatan internasional karena masyarakat menjadikan pemeringkatan sebagai referensi
- b. Semakin cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi sehingga memerlukan penyesuaian kurikulum lebih cepat dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, utamanya perpustakaan dan laboratorium

4. Globalisasi:

- a. Meningkatnya persaingan antar PT dengan orientasi daya saing baik ditingkat nasional maupun internasional.
- b. Masuknya tenaga ahli asing sebagai konsekuensi fenomena global dan perwujudan masyarakat ekonomi ASEAN menyebabkan persaingan kerja lulusan (alumni) yang semakin ketat

5. Perkembangan TIK:

Kecepatan perkembangan teknologi informasi mengubah perilaku pengambilan keputusan individu maupun organisasi.

C. Isu Strategis

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional

IPM merupakan indeks untuk mengukur sumberdaya manusia. IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang buruk akan sulit untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Hal ini akan mempersulit pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Rendahnya Daya Saing

Rendahnya daya saing ini disebabkan tidak adanya sinergi antara kebijakan moneter dan perbankan. Indonesia belum mampu memanfaatkan daya saing komparatif untuk bersaing dengan negara lain.

3. Tingkat inovasi rendah

Rendahnya IPM berpotensi menurunkan tingkat kreativitas dan inovasi masyarakat sehingga akan semakin mempersulit pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Tingkat kemiskinan tinggi

Tingginya kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas SDM rendah, rendahnya penguasaan teknologi, etos kerja dan motivasi yang kurang, politik yang belum stabil dan budaya yang tidak mendukung.

5. Perguruan tinggi masih menjadi menara gading

Kesan perguruan tinggi yang hanya indah dipandang namun sulit untuk berbaur dengan masyarakat masih tinggi. Keberadaan kampus diharapkan tidak hanya menjadi pencetak lulusan mahasiswa, tetapi juga peduli dengan segala permasalahan yang melingkupi masyarakat. Perguruan tinggi dapat mengembangkan model pembangunan yang berbasis lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan mengurangi pengangguran. Misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap industri kreatif, pembangunan pertanian, pembinaan sekolah sehingga dapat melahirkan sekolah percontohan.

6. Pandemi virus covid-19

Bencana kesehatan akibat virus covid-19 telah melemahkan sendi-sendi kehidupan, termasuk perekonomian sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Peran yang semakin besar dari pemerintah dan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam mengurangi kemiskinan. Sementara itu, pemasukan pemerintah dan perguruan tinggi semakin menurun sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tujuan Strategis

Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian, produk inovasi, teknologi tepat guna, dan kerja sama eksternal.

B. Tujuan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

C. Sasaran strategis

1. Menguatnya pemanfaatan Inovasi dan hasil pengabdian dalam mendukung sektor ekonomi dan daya saing bangsa.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat.
4. Menguatnya manajemen dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat.

D. Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran Strategis

1. Kebijakan Berbasis Wilayah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka harus dibuat kebijakan sebagai landasan bagi semua civitas akademik dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan sangat penting karena merupakan dasar dalam alokasi sumber daya dan anggaran untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kebijakan yang diambil harus mempunyai tujuan dan sasaran jangka pendek yang jelas dan terukur, dan dievaluasi setiap tahunnya.

Kebijakan yang diambil juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni, peningkatan daya saing produk lokal oleh UMKM dan UKM, penguatan kelembagaan usaha, serta usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mahasiswa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar bisa menciptakan lapangan kerja juga menjadi dasar kebijakan pengabdian kepada masyarakat. Mengembangkan inkubator bisnis untuk produk maupun jasa yang dihasilkan oleh civitas akademik maupun UMKM dan UKM mitra

Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dipertegas untuk wilayah pengabdian serta target yang dikehendaki. UPN “Veteran” Yogyakarta telah melakukan

Memorandum of Understanding (MoU) dengan 4 Kabupaten dan 1 Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan melakukan perintisan kerja sama dengan 4 kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. MoU dengan Pemerintah Daerah menjadi dasar yang paling utama dalam pengambilan kebijakan, yaitu pengabdian kepada masyarakat berbasis pada Wilayah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pengabdian kepada masyarakat dirancang multi tahun sampai wilayah mitra berkembang pesat, kesejahteraan meningkat, produktifitas naik, daya saing tumbuh, IPM tinggi dan berkontribusi pada ekonomi daerah.

Peta jalan diperlukan dalam merancang dan mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat. Dasar utama pembuatan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari *Mapping* kebutuhan Ipteks masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dan para dosen. Tujuan *mapping* adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mengetahui potensi wilayah, karakteristik wilayah, dan informasi lain terkait dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi permasalahan. Informasi kebutuhan Ipteks sering juga berasal dari masyarakat sendiri yang dengan suka rela meminta kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil mapping ditindaklanjuti dengan perencanaan dan impementasi program pengabdian masyarakat sampai dengan tuntas. Wilayah pengabdian masyarakat yang direncanakan meliputi:

- a. Kabupaten Bantul
- b. Kabupaten Gunung Kidul
- c. Kabupaten Kulon Progo
- d. Kabupaten Sleman
- e. Kota Yogyakarta.
- f. Kabupaten Magelang
- g. Kabupaten Klaten
- h. Kabupaten Boyolali
- i. Kabupaten Wonosono

2. Kebijakan Personal

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademik harus melibatkan multi disiplin ilmu dan jika di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta tidak ada/belum ada personil yang kompeten, maka tim pengabdian harus mengambil personil baik dari perguruan tinggi lain maupun institusi lain sebagai anggota tim. Pengambilan sebagai anggota tim dari luar dimungkinkan jika sudah ada kesepakatan kerjasama UPN “Veteran” Yogyakarta dengan perguruan tinggi atau institusi tempat kerja personil yang dimasukan sebagai anggota tim.


3. Kebijakan Iptek

Iptek yang diterapkan kepada masyarakat harus sudah diuji kebenarannya melalui penelitian sebelumnya sehingga tidak diperkenankan menguji iptek pada program pengabdian kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari kegagalan dalam penerapan iptek yang berimplikasi pada kerugian di pihak masyarakat dan menurunkan reputasi pendidikan tinggi.

4. Pendampingan yang berkelanjutan
Untuk mencapai keberhasilan, civitas akademik harus meninggalkan pola pengabdian yang hanya sekedar memberikan bimbingan dalam hitungan jam pada kelompok masyarakat tertentu. Pengabdian kepada masyarakat harus berupa pendampingan dalam jangka waktu tahun tertentu (multi tahun) dan sifatnya pendampingan yang berkelanjutan.

5. **Road Map (Peta Jalan) Multi Tahun**

Peta jalan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 *Road Map* Kegiatan Pengabdian Masyarakat

E. **Standar Pengabdian Masyarakat**

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada

masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; f) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta g) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

A. Tujuan Strategis

Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian, produk inovasi, teknologi tepat guna, dan kerjasama eksternal.

B. Program Strategis

1. Penguatan Inovasi dan hasil pengabdian dalam mendukung sektor ekonomi dan daya saing bangsa.
2. Penguatan manajemen dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat.

C. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta mengacu pada program strategis yang telah ditetapkan. Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi:

1. Menyelenggarakan workshop pengabdian masyarakat
2. Menyelenggarakan hibah pengabdian masyarakat internal berbasis inovasi iptek
3. Menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata
4. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
5. Penerbitan Jurnal Pengabdian “Dharma”
6. Menyelenggarakan pameran pengabdian masyarakat
7. Penyelenggaraan Workshop Luaran Pengabdian
8. Penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan TTG
9. Penyempurnaan dokumen mutu pengabdian masyarakat
10. Workshop tata Kelola Pengabdian Masyarakat

D. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pengabdian masyarakat meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator kinerja pengabdian masyarakat secara sistematis sebagai berikut:

Tujuan Strategis dan IKU

Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian, produk inovasi, teknologi tepat guna, dan kerjasama eksternal.

Indikator Kinerja Utama (IKU):

Meningkatnya kualitas pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian, produk inovasi, teknologi tepat guna, dan kerjasama eksternal yang mendapatkan pengakuan secara nasional/internasional atau diterapkan di masyarakat.

Sasaran Strategis, Kegiatan, dan Indikator

1. Penguatan Inovasi dan hasil pengabdian dalam mendukung sektor ekonomi dan daya saing bangsa.
IKSS: Menguatnya Inovasi dan hasil pengabdian dalam mendukung sektor ekonomi dan daya saing bangsa.
Kegiatan: Hibah pengabdian masyarakat berbasis inovasi iptek
IKK: Produk inovasi yang digunakan oleh masyarakat / industri

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
IKSS: Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
 - a. Kegiatan: Menyelenggarakan workshop pengabdian masyarakat
IKK:
 - Peningkatan jumlah usulan pengabdian internal
 - Peningkatan jumlah usulan pengabdian eksternal
 - Jumlah proposal yang dibiayai eksternal
 - b. Kegiatan: Menyelenggarakan hibah pengabdian masyarakat internal
IKK: Jumlah proposal yang dibiayai internal

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat.
IKSS: Meningkatnya kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat.
 - a. Kegiatan: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
IKK: Jumlah luaran pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat
 - b. Kegiatan: Penerbitan Jurnal Pengabdian “Dharma”
IKK: Jumlah luaran pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat
 - c. Kegiatan: Penyelenggaraan Workshop Luaran Pengabdian
IKK: Jumlah luaran pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat
 - d. Kegiatan: Penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan TTG
IKK: Jumlah luaran pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat
 - e. Kegiatan: Pameran Hasil Pengabdian Masyarakat dan TTG
IKK: Jumlah luaran pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat
 - f. Kegiatan: Menyelenggarakan hibah pengabdian masyarakat berbasis penelitian
IKK: Hasil Penelitian yang dimanfaatkan masyarakat
 - g. Kegiatan: Menyelenggarakan hibah pengabdian masyarakat berbasis TTG
IKK: TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - h. Kegiatan: Menyelenggarakan hibah pengabdian masyarakat berbasis Fakultas/Jurusan/Prodi.
IKK: Luaran Pengabdian Berbasis Fakultas/Jurusan/Prodi
 - i. Kegiatan: Menyelenggarakan hibah pengabdian masyarakat berbasis Pusat Studi.
IKK: Pusat Studi yang bekerjasama dengan stakeholder dalam pengabdian masyarakat.

4. Penguatan manajemen dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat.

IKSS: Menguatnya manajemen dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat berbasis kinerja.

- a. Kegiatan: Penyempurnaan dokumen mutu pengabdian masyarakat
IKK: SOP layanan kegiatan pengabdian
- b. Kegiatan: Workshop tata Kelola Pengabdian Masyarakat
IKK: Roadmap pengabdian
- c. Kegiatan: Workshop Pusat Studi
IKK: *Revenue generating* bidang pengabdian kepada masyarakat

BAB VI

POLA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Implementasi Berbasis Masalah

Implementasi pengabdian masyarakat didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat sehingga hasil pengabdian masyarakat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Analisis situasi selalu menjadi perhatian pada awal perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga semua permasalahan dapat ditangkap oleh tim pengabdian. Tim pengabdian menentukan masalah mana yang akan dituntaskan berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

B. Implementasi Berbasis Sumber Daya

Implementasi pengabdian masyarakat mengacu pada sumber daya yang dimiliki oleh institusi, pengabdian, maupun sumber daya masyarakat. Optimalisasi sumber daya masyarakat yang berupa potensi wilayah atau potensi sumber daya manusia berdampak pada efektifitas kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk kemandirian. Sumber daya yang berasal dari pengabdian atau institusi, sifatnya hanya stimulan dan sementara sehingga keberlanjutan kegiatan sangat tergantung pada komitmen masyarakat.

C. Pola sinergitas

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademik agar hasilnya maksimal, maka harus bersinergi dengan berbagai pihak, yaitu:

1. Masyarakat desa mitra
2. Pemerintah daerah
3. BUMN/BUMD
4. Swasta
5. Kelompok masyarakat
6. Perguruan tinggi mitra

D. Pola Pelaksanaan Berbasis Wilayah

Pengembangan kawasan pedesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan pedesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal (*starting point*) perkembangan peradaban bangsa Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan. Disamping itu, pemerintah juga melanjutkan program MP3EI untuk mempercepat program pembangunan di daerah tertinggal atau pun daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi baik berdasarkan letak geografis wilayah, ekonomi kreatif, *sosio-culture*, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau pun potensi lainnya. Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa

yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil **riset** multi disiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Isu-isu penting yang ditangani dalam program mengacu pada luaran yang diinginkan Kemenristekdikti, antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, *eco-tourism*, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, atau lainnya. Dengan demikian, akan terbangun desa binaan mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai *icon* dan penggerak utama (*primemover*) pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model *sains-techno and tourism park*.

Pola pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta dilaksanakan dengan mengacu kepada kebutuhan masing-masing wilayah dalam bentuk pendampingan di propinsi DIY dan sekitarnya seperti ditunjukkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pola Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Wilayah

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	Tema	Pendanaan
Bantul	Adopsi Ipteks	Pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampingan berkelanjutan	Pengembangan Usaha berbasis batik dan produk unggulan lainnya	UPNVY PEMDA Kemenristekdikti BUMN/BUMD/ Swasta Swadaya masyarakat
Sleman	Adopsi Ipteks	Pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampingan berkelanjutan	Pengembangan Usaha dan Desa Wisata berbasis Potensi/Produk Unggulan daerah	UPNVY PEMDA Kemenristekdikti BUMN/BUMD/ Swasta Swadaya masyarakat
Kulon Progo	Adopsi Ipteks	Pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampingan berkelanjutan	Pengembangan Usaha berbasis Koperasi dan Usaha Kecil	UPNVY PEMDA Kemenristekdikti BUMN/BUMD/ Swasta Swadaya masyarakat
Gunung Kidul	Adopsi Ipteks	Pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampingan berkelanjutan	(Pengembangan Usaha berbasis Potensi Hasil Pesisir dan Agroindustri	UPNVY PEMDA Kemenristekdikti BUMN/BUMD/ Swasta Swadaya masyarakat
Kota	Adopsi	Pengembangan	Peningkatan	Perluasan	Pendampingan	Usaha wisata	UPNVY

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	Tema	Pendanaan
Yogyakarta	Ipteks	n usaha dan penguatan kelembagaan	daya saing dan produktifitas	akses pasar	ngan berkelanjutan	berbasis masyarakat di bantaran sungai	PEMDA Kemenristekdi kti BUMN/BUMD/ Swasta Swadaya masyarakat
Kabupaten Magelang	Adopsi Ipteks	Pengembangn usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampinngan berkelanjutan	Pengembangan Desa Wisata	UPN VY
Kabupaten Wonosobo	Adopsi Ipteks	Pengembangn usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampinngan berkelanjutan	Pengembangan Desa Wisata	PEMDA
Kabupaten Boyolali	Adopsi Ipteks	Pengembangn usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampinngan berkelanjutan	Pemanfaatan limbah peternakan untuk pupuk organik	Kemenristekdi kti
Kabupaten Klaten	Adopsi Ipteks	Pengembangn usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampinngan berkelanjutan	Pengembangan Desa Wisata edukatif dan pengembangan UKM makanan olahan	BUMN/BUMD/ Swasta
Kabupaten Banjarnegara	Adopsi Ipteks	Pengembangn usaha dan penguatan kelembagaan	Peningkatan daya saing dan produktifitas	Perluasan akses pasar	Pendampinngan berkelanjutan	Pengembangan Desa Wisata	UPN VY PEMDA Kemenristekdi kti BUMN/BUMD/ Swasta Swadaya masyarakat

Pola tersebut di atas menjadi acuan bagi tim pengabdian dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa mitra sasaran dengan tema tertentu, misalnya:

1. Pengembangan usaha batik dan wayang di desa Giriloyo Imogiri Bantul
2. Pengembangan usaha batik di desa Trihardjo Pandak Bantul
3. Pengembangan kawasan pertanian di desa Selopamiro Bantul, Yogyakarta
4. Pengembangan makanan olahan di Bantul Yogyakarta
5. Pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik di Bambanglipuro Bantul
6. Pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik di Cangkringan Yogyakarta
7. Pengembangan Desa wisata di Kabupaten Sleman
8. Pengembangan usaha batik khas Sleman
9. Pengembangan usaha hasil pesisir pantai di Gunung Kidul.
10. Pengembangan industry makanan khas di Kabupaten Gunung Kidul
11. Penguatan usaha dan kelembagaan koperasi produktif di Kulon Progo.
12. Pemanfaatan lahan sempit di kota Yogyakarta
13. Pemanfaatan bantaran sungai Gajahuwong sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat di kota Yogyakarta
14. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Magelang
15. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Wonosobo
16. Peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Wonosobo
17. Pengembangan wisata edukatif di Kabupaten Klaten
18. Pengembangan usaha makanan olahan di Kabupaten Klaten
19. Pemanfaatan limbah peternakan untuk pembuatan pupuk organic di Kabupaten Boyolali.

20. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

E. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini sinergi dengan luaran yang diharapkan oleh Kemenristek/BRIN, antara lain:

1. Peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, atau sumber daya desa lainnya
2. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan masyarakat desa
3. Perbaikan arah *policy*, tata kelola, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam
4. Peningkatan sosial ekonomi, perbaikan moral dan karakter, serta pendidikan masyarakat
5. Terbangunnya sentra-sentra yang merepresentasikan keunggulan/ciri khas masyarakat desa

Beberapa contoh luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian berbasis wilayah ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Kemenristek/BRIN antara lain: Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra *Organic Farming*, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut diharapkan nantinya menjadi *science-techno-park* perguruan tinggi, sehingga bisa dijadikan obyek untuk riset dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tujuan

Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis secara umum bertujuan untuk mengevaluasi kinerja rencana strategis dalam menunjang pencapaian kinerja Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan yang direncanakan. Secara khusus monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi perubahan dasar-dasar perumusan rencana strategi.
2. Mengevaluasi relevansi rencana strategis terhadap tuntutan kinerja Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Mengevaluasi kinerja Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta terhadap sasaran yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan tindakan korektif untuk memastikan kinerja Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan rencana.

B. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kesesuaian, keunggulan, kelayakan, dan keunggulan. Kesesuaian dan keunggulan didasarkan pada penilaian terhadap lingkungan eksternal, sedangkan konsistensi dan kelayakan didasarkan pada penilaian terhadap internal.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu:

1. Evaluasi terhadap dasar-dasar dari rencana strategis, yaitu analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal.
2. Membandingkan sasaran hasil yang diharapkan dengan pencapaian sasaran yang telah dicapai.
3. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan rencana.

C. Penanggungjawab dan Pelaksana

Penanggungjawab kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Senat Universitas. Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

D. Periode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu yang saat ini sedang dirintis oleh UPN “Veteran” Yogyakarta, maka akan dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setidaknya-tidaknya sekali dalam satu tahun untuk monitoring dan evaluasi kinerja manajemen.

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta tahun 2020-2024 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahunan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta. Semua rencana Pusat Pengabdian Masyarakat yang belum sesuai dengan rencana strategis ini perlu diselaraskan. Apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang mengakibatkan lahirnya kendala besar dalam implementasi Renstra, maka pimpinan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan.

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) TAHUNAN

PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Inovasi dan hasil pengabdian dalam mendukung sektor ekonomi dan daya saing bangsa	Produk inovasi yang digunakan oleh masyarakat / industri	Jumlah	7	10	10	13	15	18
Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat	Proposal pengabdian yang dibiayai Internal	Jumlah	30	30	35	50	60	70
	Proposal pengabdian yang dibiayai eksternal	Jumlah	3	10	5	10	15	20
Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat	Jumlah luaran pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat	Hasil pengabdian per jumlah dosen	-	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
	Hasil Penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	Jumlah	3	45	10	5	20	25
	TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Jumlah	9	10	11	12	20	25
	Luaran Pengabdian Berbasis Fakultas/Jurusan/Prodi	Jumlah	5	10	15	20	25	30
	Dosen yang digunakan masyarakat sebagai tenaga ahli oleh masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun swasta	%	35	40	45	50	55	60
	Laboratorium yang dimanfaatkan masyarakat	Jumlah	15	20	25	30	50	55
	Pusat Studi yang bekerjasama dengan stakeholder dalam pengabdian masyarakat	Jumlah	5	8	10	12	15	17
Penguatan manajemen dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat	SOP layanan kegiatan pengabdian	Jumlah	7	8	9	10	11	12
	Roadmap pengabdian	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Revenue generating bidang pengabdian kepada masyarakat	Jumlah (Juta)	0	100	125	150	175	200